

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Tanggal Efektif: 16 Agustus 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 17 September 2012

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (selanjutnya disebut “PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG”) bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG mempunyai target komposisi portofolio minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Panin Asset Management
Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 515 0595
Faksimile: (62-21) 5150601

Deutsche Bank 

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 318 9137
Fax: (62-21) 318 9141

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG	8
BAB III. MANAJER INVESTASI	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	13
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG	21
BAB VII. PERPAJAKAN	23
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ..	25
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	37
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	47
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG	51
BAB XVII. PENYELESAIAN PENGADUAN UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
Lampiran : LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022	

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

1.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT adalah dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT PANIN ASSET MANAGEMENT adalah atas persetujuan DSN-MUI.

1.7. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.9. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang *akad*, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”). Sesuai Undang-Undang OJK, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan („BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan

pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM & LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah.

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

1.27. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13").

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Panin Asset Management.

1.30. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.33. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang *Akad-akad* Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

2.1. PEMBENTUKAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Nomor 110 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ny.Poerbaningsih Adi Warsito SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG”), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan *dibukukan* ke dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan *Actuarial Science*. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 - 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 - 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota Tim Pengelola Investasi : Winston Sual
Carl Julio Bisma

Winston Sual (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi.

Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Carl Julio Bisma (Anggota)

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management.

Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN PANIN SUMBER BERKAT, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Penagawas Syariah PT Panin Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U- 076/DSN-MUI/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No. Kep-02/Dir-PAM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management dengan susunan sebagai berikut:

- a. Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Ketua. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Aminudin Yakub yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-28/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Aminudin Yakub; dan
- b. Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego, M.Ec sebagai Anggota. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamaludin Sanrego yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-14/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamaludin Sanrego.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011.

Susunan Direksi terakhir sesuai dengan akta Nomor 52 tanggal 24 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0405631 tanggal 29 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114457.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan akta No. 41 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0386022 tanggal 14 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152664.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Ridwan Soetedja
Direktur	:	Winston Sual
Direktur	:	Rudiyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	:	Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	:	Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Syariah Saham, Panin IDX-30, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Prima, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Ultima, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin SRI-KEHATI, Panin Dana Berkembang, Panin Dana Berimbang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Bersama, Panin Dana Prioritas, Panin Dana

Unggulan, Panin Sumber Berkat, Panin Dana Berimbang Dua, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Pendapatan Utama, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Pendapatan Berkala, Terproteksi Panin 16, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 17, Terproteksi Panin 28, Terproteksi Panin 29, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 24, Terproteksi Panin 18, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 22, Terproteksi Panin 19, Terproteksi Panin 26, Terproteksi Panin 21, Terproteksi Panin 30, Terproteksi Panin 23, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Syariah, Panin ETF IDX30 Dinamis, Panin Dana Likuid Bersama Dua, Panin ETF IDX30 Dinamis, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2022 adalah lebih dari Rp 14,8 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dalam jasa fund services dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit *linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti Deutsche Bank AG Cabang Jakarta dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi tersebut di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan

- komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada saat pembelian;
 - (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yaitu:

- a. kebijakan investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK;
 - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
 - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh BAPEPAM & LK;

- (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
- i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iii. jasa keuangan *ribawi*, antara lain:
 - a) bank berbasis bunga; dan
 - b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - (1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - (3) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;
 - vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1. Bilamana dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:

- a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.

5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang disebabkan Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 maka BAPEPAM & LK dapat:

- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG baru;
- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG selain dalam rangka pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK; dan/atau
- 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM & LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka BAPEPAM & LK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk tunai. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Hasil investasi yang dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Bab 5.4 Prospektus ini.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis;
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, *instrument*, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. Likuiditas

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK.

Sedangkan Risiko investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi akan melakukan

pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sehingga berdampak pada hasil investasi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG menjadi efektif;
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atas harta kekayaannya.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks. 4 %	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 0,5 %	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching fee</i>)	Maks 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

- f. **Mendapatkan Surat Keterangan bukti peserta Asurans**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan mengikuti program perlindungan Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti kepesertaan Asuransi.
- e. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. **Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;**
- g. **Memperoleh Laporan Bulanan**
- h. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

- b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang tersedia di PT Panin Asset Management dan -Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman lampiran

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian awal Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran tersebut dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon

Pemegang Unit Penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran melalui rekening Virtual Account maka setelah calon nasabah menandatangani Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.10, yang merupakan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 maka pada hari yang sama manajer investai akan memenerikan Rekening Virtual Account kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG selanjutnya dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka formulir yang telah diisi dan ditandatangani tersebut beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian pertama.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan

dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat mengikuti Program Perlindungan Asuransi dengan cara melakukan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala yang dilindungi Asuransi dilakukan dengan cara mengisi Formulir yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi. Bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi dan telah memenuhi persyaratan, akan dibebankan *Subscribe fee* yang lebih besar dibanding dengan Pemegang Unit Penyertaan secara berkala pada umumnya, sebagai akibat dari manfaat tambahan yang didapat namun tidak melebihi dari maksimum *subscribe fee* yang berlaku. Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama akan menerbitkan syarat dan ketentuan pertanggunggunaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi. Setiap Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang mengikuti program Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam syarat dan Ketentuan Pertanggunggunaan yang dikeluarkan Manajer Investasi dan Asuransi. Pemegang Unit penyertaan secara berkala yang telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui akan memperoleh Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi dan mendapat perlindungan dari perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Polis serta ketentuan lain yang terdapat pada Formulir *Smart Investment Protection Plan* (*SIPP*). Besarnya uang pertanggunggunaan jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesar sisa setoran bulanan yang jatuh tempo setelah peserta meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh pihak Asuransi melalui Manajer Investasi mengacu kepada syarat dan ketentuan umum polis. Uang pertanggunggunaan akan menurun sampai menjadi nol pada akhir masa pertanggunggunaan sesuai dengan plan yang diambil oleh peserta. Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

Uang pertanggungan = $(n-t) \times \text{Setoran}$

dimana,

n = masa pertanggungan (dalam bulan)

t = masa yang telah dijalani (dalam bulan) sampai peserta meninggal dunia.

Penjelasan Lengkap mengenai syarat dan Ketentuan pertanggungan serta prosedur pengajuan Klaim yang lebih terperinci dilampirkan pada Formulir Permohonan Asuransi dan merupakan satu kesatuan dengan Formulir Permohonan Asuransi. Uang pertanggungan = $(n-t) \times \text{Setoran Bulanan}$

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan

ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prosepektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pad hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer investasi atau agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Rekening : PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Nomor : 0087429009

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA SYARIAH

BERIMBANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau lebih kecil dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit

Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir penjualan kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan urutan permohonan *first come first served* tersebut di atas.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu

Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan investasi dilakukan pada Bank Kustodian yang berbeda, maka pengalihan investasi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good fund*) pada Bank Kustodian Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan

dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan *permohonan first come first served* tersebut di atas.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

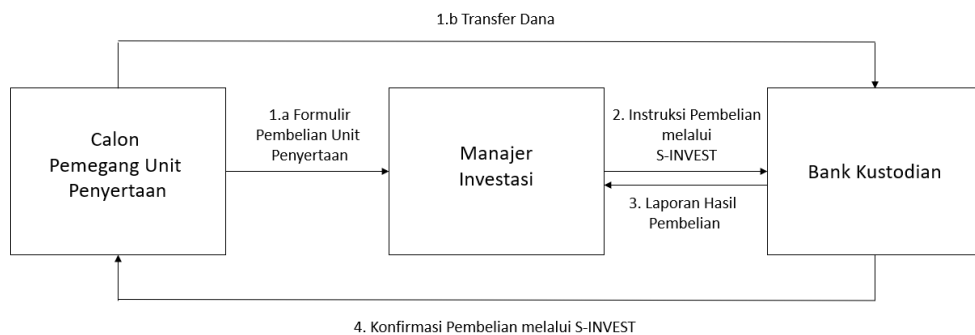
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

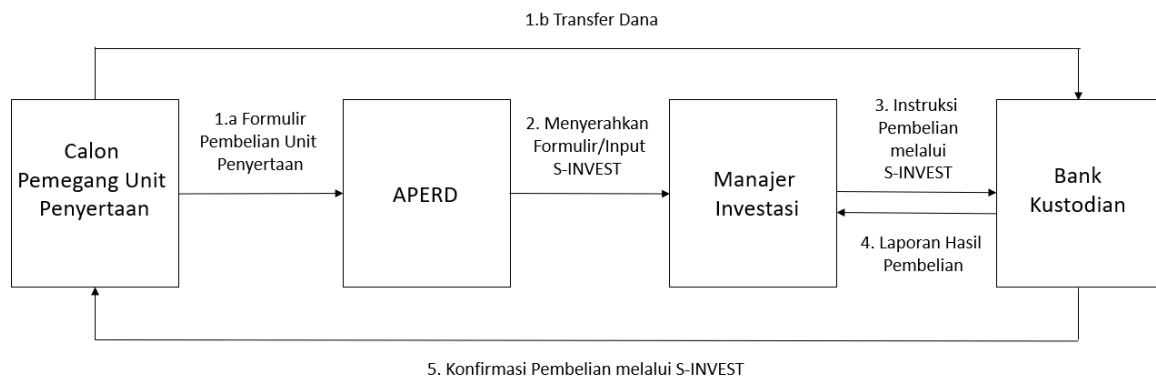
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

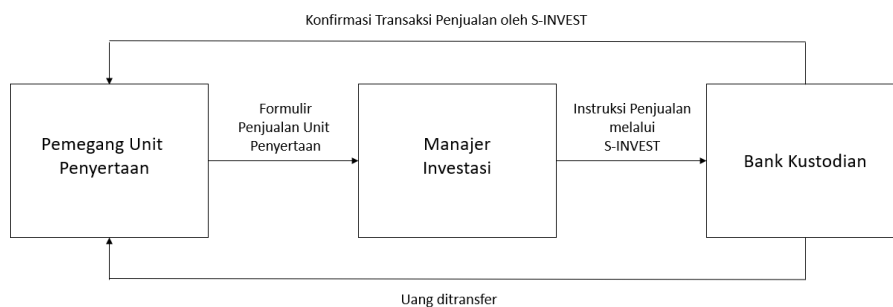


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

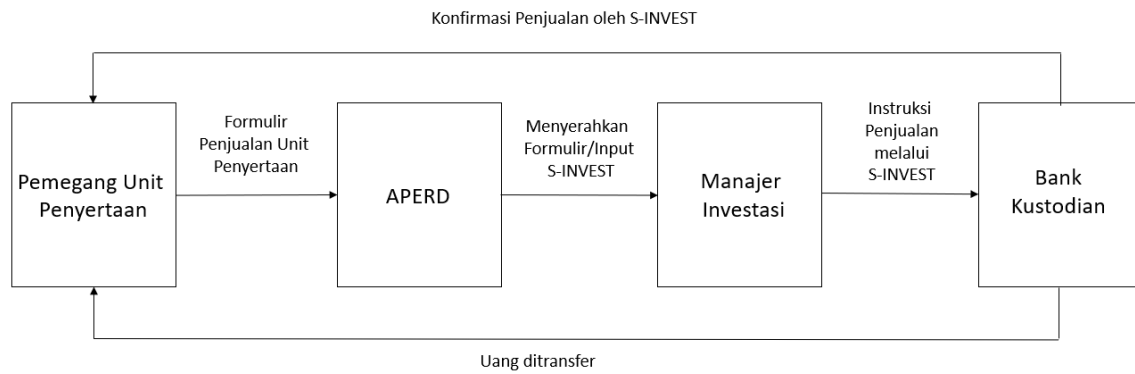


16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

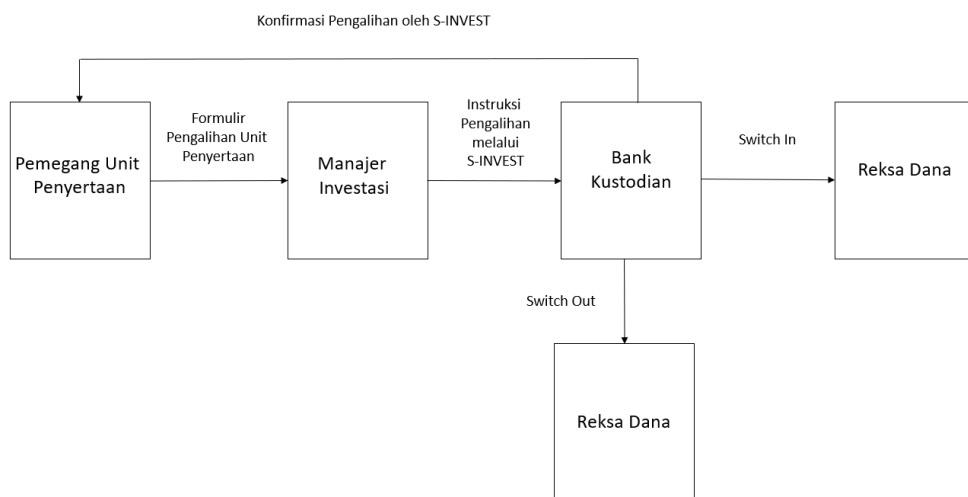


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

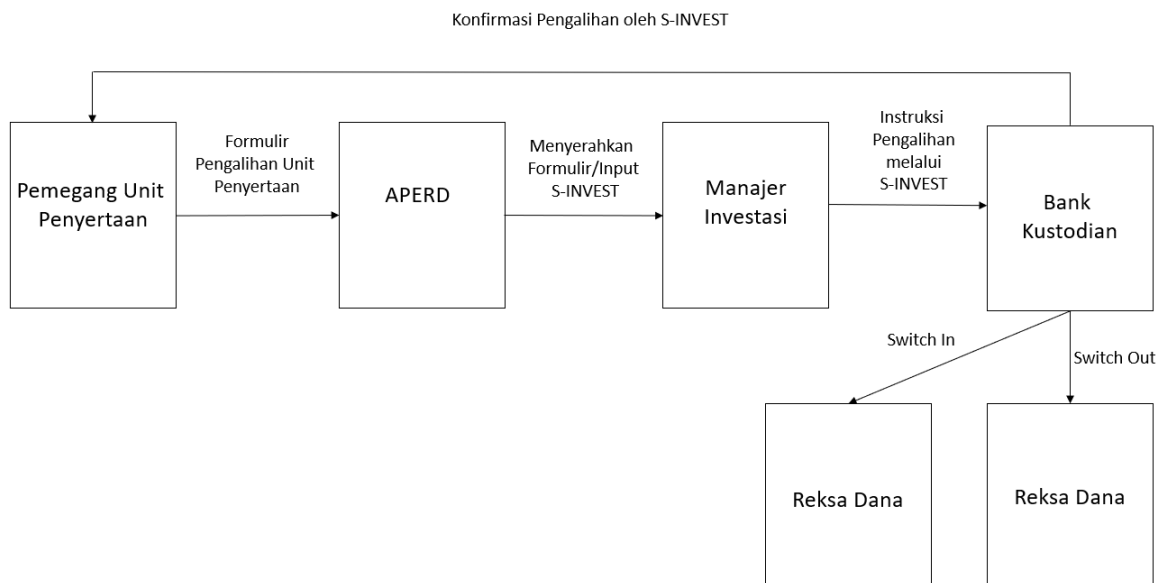


16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1 PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3 PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

17.4 PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagai- mana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.5 PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK; dan
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 18.2** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 18.3** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 18.4 Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 18.5 Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 18.6 Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 18.7 Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
- 18.8 Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XXIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 515 0595
Fax: (021) 515 0601
E-mail: info@panin-am.co.id

Bank Kustodian
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 318 9137
F (62-21) 318 9141

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG**

**LAPORAN KEUANGAN /
*FINANCIAL STATEMENTS***

**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 /
*AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022***

**DAN / AND
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENTS
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN		FINANCIAL STATEMENTS
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan	6	<i>Statements of Sources and Distribution of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7	<i>Notes to Financial Statements</i>

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ridwan Soetedja
Alamat kantor : Bursa Efek Indonesia
Tower II, lantai 11, Jl. Jend
Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia

Nomor telepon : 021 - 29654200
Jabatan : Presiden Direktur

Dalam kedudukan selaku Presiden Direktur
berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PT
Panin Asset Management, menyatakan bahwa:

1. PT Panin Asset Management, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

**INVESTMENT MANAGER' STATEMENT LETTER
ABOUT
RESPONSIBILITY TO
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG**

We, the undersigned:

1. Name : Ridwan Soetedja
Office address : Bursa Efek Indonesia
Tower II, 11th floor, Jl.
Jend Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia

Phone number : 021 - 29654200
Position : President Director

In a position as a President Director have authority and
act for and on behalf of PT Panin Asset Management,
state that:

1. PT Panin Asset Management in its capacity as Investment Manager from Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang (The "Mutual Fund"), based on a collective investment contract related to the Mutual Fund (as have been revamped modified or added from time to time) ("CIC"), responsible for preparing and presenting the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with applicable laws and regulations;
2. Financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with its duties and responsibilities, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and applicable laws and regulations.*

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 30 Maret 2023

Jakarta, March 30, 2023



Ridwan Soetedja

Presiden Direktur / President Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022**

**REKSA DANA
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
ABOUT
RESPONSIBILITY TO
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**

**REKSA DANA
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both acts based on *Power of Attorney* dated 15 April 2022 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 30 Maret 2023
Jakarta, 30 March 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Mina
Vice President
Securities Services Indonesia




Utomo Yosowasito
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

No. 00186/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/III/2023**Laporan Auditor Independen****Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian****Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas serta sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penyaluran dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 21 Januari 2022.

No. 00186/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/III/2023**Independent Auditor's Report****Investment Unit Holder, Investment Manager and Custodian Bank****Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, statements of cash flows, statements of sources and distribution of zakat funds and statements of sources and distribution of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows and sources and distribution of zakat funds and sources and distribution of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The Mutual Funds financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on the financial statements dated January 21, 2022.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

ARIA KANAKA & REKAN

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants



Aria Kanaka CPA

Izin Akuntan Publik / Public Accountant License
No. AP: 0101

30 Maret 2023 / March 30, 2023



00186

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2022**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
<u>ASET</u>				<u>ASSETS</u>
Portofolio efek	2f,2g,3,23			Investment portfolio
Efek ekuitas		6,065,038,402	4,266,690,502	Equity instruments
Sukuk		11,209,095,664	10,410,175,761	Sharia Debt securities
Instrumen pasar uang		1,000,000,000	1,500,000,000	Money market instruments
Kas di bank	2c,2f,4,23	1,221,645,856	2,197,953,900	Cash in bank
Piutang penjualan efek	2f,23	-	154,790,129	Receivables from sale of portfolios
Piutang bagi hasil dan dividen	2f,2g,5,23	229,689,813	212,787,937	Profit sharing and dividend receivables
Piutang lain-lain	2f,23	-	1,536,780	Other receivable
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2i,6	5,369,082	29,440,612	Estimated claims for income tax refund
JUMLAH ASET		19,730,838,817	18,773,375,621	TOTAL ASSETS
<u>LIABILITAS</u>				<u>LIABILITIES</u>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7,23	6,417,132	1,009,017,132	Advance on subscription of investment unit
Utang pembelian efek	2f,8,23	-	304,788,559	Payable from purchase of portfolios
Utang perolehan kembali unit penyertaan	2f,9,23	3,806,556	-	Redemption payable
Beban akrual	2d,2f,10,20,23	42,112,831	76,146,912	Accrued expenses
Utang biaya perolehan kembali unit penyertaan	2f,11,23	10,185	-	Redemption fee payable
Utang pajak	2i,12	-	136,796	Tax payable
Utang lain-lain	2f,13,23	14,701,460	11,952,559	Other payables
JUMLAH LIABILITAS		67,048,164	1,402,041,958	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		19,663,790,653	17,371,333,663	Total Increase in Net Asset Value
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Other Comprehensive Income
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		19,663,790,653	17,371,333,663	TOTAL NET ASSET VALUE
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	13,933,798.3186	12,708,134.2122	Total outstanding investment units
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2e	1,411.2297	1,366.9460	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

	Catatan / Note	2022	2021	
PENDAPATAN	2h,15			INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan dividen		372,991,793	227,010,272	Dividend income
Pendapatan bagi hasil		761,946,461	671,045,384	Profit sharing income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2g	(120,631,335)	693,523,787	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2g	(80,605,015)	168,170,630	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya		-	-	Other income
Jumlah Pendapatan		933,701,904	1,759,750,073	Total Income
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	2d,2h,16,20	(198,057,170)	(156,866,385)	Management fees
Beban kustodian	2h,17	(29,068,462)	(23,529,957)	Custodian fees
Lain-lain	2h,18	(121,135,698)	(189,529,586)	Others
Beban lainnya		-	-	Other expenses
Jumlah Beban		(348,261,330)	(369,925,928)	Total Expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		585,440,574	1,389,824,145	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2i,19	-	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		585,440,574	1,389,824,145	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will not be reclassified to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		585,440,574	1,389,824,145	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transaction with Investment Unit Holders	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih / Total Increase in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income		Jumlah / Total	Jumlah Aset Bersih / Total Net Asset	
			Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will be reclassified to profit or loss	Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will not be reclassified to profit or loss			
Aset bersih pada 31 Desember 2020	11,909,601,765	3,592,217,749	-	-	-	15,501,819,514	Net asset as of December 31, 2020
Perubahan aset bersih tahun berjalan							Changes in net assets for the year
Laba tahun berjalan	-	1,389,824,145	-	-	-	1,389,824,145	Income for the year
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan							Transaction with Investment Unit Holders
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Distribution to Investment Unit Holders
Penjualan Unit Penyertaan	4,592,866,962	-	-	-	-	4,592,866,962	Sales of Investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(4,113,176,958)	-	-	-	-	(4,113,176,958)	Redemptions of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Aset bersih pada 31 Desember 2021	12,389,291,769	4,982,041,894	-	-	-	17,371,333,663	Net asset as of December 31, 2021
Perubahan aset bersih tahun berjalan							Changes in net assets for the year
Laba tahun berjalan	-	585,440,574	-	-	-	585,440,574	Income for the year
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan							Transaction with Investment Unit Holders
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Distribution to Investment Unit Holders
Penjualan Unit Penyertaan	6,303,421,543	-	-	-	-	6,303,421,543	Sales of Investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(4,596,405,127)	-	-	-	-	(4,596,405,127)	Redemptions of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Aset bersih pada 31 Desember 2022	14,096,308,185	5,567,482,468	-	-	-	19,663,790,653	Net asset as of December 31, 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembelian aset keuangan			Purchase of financial assets
Efek ekuitas	(5,998,461,971)	(1,091,170,085)	Equity instruments
Penjualan aset keuangan			Sale of financial assets
Efek ekuitas	3,049,959,387	-	Equity instruments
Pencairan instrumen			Withdrawal of money
pasar uang - bersih	500,000,000	-	market instruments - net
Penerimaan dividen	375,979,793	179,347,772	Dividend receipt
Penerimaan bagi hasil	661,674,199	654,088,958	Profit sharing receipt
Pembayaran beban operasi	(297,753,954)	(393,737,397)	Payment for operating expenses
Penerimaan restitusi pajak	24,071,530		Receipt of tax restitution
Pembayaran pajak	-	-	Tax payment
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(1,684,531,016)	(651,470,752)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan unit penyertaan	5,300,821,543	5,599,916,962	Subscriptions of investment unit
Perolehan kembali unit penyertaan	(4,592,598,571)	(4,115,786,625)	Redemptions of investment unit
Distribusi kepada			Distribution to
pemegang unit penyertaan	-	-	investment unit holders
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	708,222,972	1,484,130,337	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(976,308,044)	832,659,585	NET INCREASE (DECREASE) OF CASH IN BANK
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	2,197,953,900	1,365,294,315	CASH IN BANK AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	1,221,645,856	2,197,953,900	CASH IN BANK AT END OF THE YEAR

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
STATEMENTS OF SOURCES
AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

	2022	2021	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from outside of Sharia Mutual Fund
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakat
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTIONS OF ZAKAT FUNDS TO ZAKAT INSTITUTIONS
KENAIKAN BERSIH DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE IN ZAKAT FUNDS
DANA ZAKAT PADA AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT PADA AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT END OF THE YEAR

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

	2022	2021	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak Zakat dari dalam			Zakat from Sharia Mutual
Reksa Dana Syariah	-	-	Fund Donation
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Waqf management's funds
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Qardhul Hasan refund
Denda	-	-	Penalty
Pendapatan non halal	3,571,197	3,039,009	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	3,571,197	3,039,009	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive Qardhul Hasan funds
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for public purposes
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN	3,571,197	3,039,009	NET INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	9,919,425	6,880,416	QARDHUL HASAN FUND AT BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	13,490,622	9,919,425	QARDHUL HASAN FUND AT END OF THE YEAR

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 110 tanggal 27 Juni 2012 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan dengan Akta Addendum II No. 81 tanggal 22 Maret 2018 dari Notaris Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan dengan jumlah sampai 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-10216/BL/2012 tanggal 16 Agustus 2012. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 110 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang (the "Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995 and the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which was later renamed to the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, and the latest changed by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 regarding Amendments of Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04.2016 regarding Mutual Fund in Collective Investment Contract and Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2019 concerning the Issuance and Requirement of Sharia Mutual Fund effective on December 13, 2019.

The Collective Investments Contract ("CIC") between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was notarized in Deed No. 110 dated June 27, 2012 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, subsequently amended by the Deed of Addendum II No. 81 dated March 22, 2018 of Notary Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta.

The Mutual Fund offers investment unit amount up to 1,000,000,000 (one billion) of investment units with the initial net asset value of Rp 1,000 per unit. The Mutual Fund has obtained effective letter from Indonesian Financial Services Authority No. S-10216/BL/2012 dated August 16, 2012. In accordance with CIC, the Mutual Fund financial year covers the period from January 1 and ends on December 31.

In accordance with Article 4 of Deed No. 110 mentioned above, the purpose of the Mutual Fund is to provide a relatively stable investment growth rate through investment in Equity Sharia Securities, Sharia Bonds (Sukuk) and domestic sharia money market instruments, in accordance with Islamic sharia principles and applicable laws and regulations.

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana akan berinvestasi dengan komposisi portofolio efek:

- (1) Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- (2) Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk), yang telah dijual dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM-LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan
- (3) Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi pada tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Komite Investasi / Investment Committee

Ketua
Anggota

Mu'min Ali Gunawan
Aries Liman
Kun Mawira
Rudiyanto
Li Kwong Wing

Head
Member

Pengelola Investasi / Investment Management

Ketua
Anggota

Winston S.A. Sual
Carl Julio Bisma

Head
Member

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund will invest with the composition of the investment portfolio:

- (1) Minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) on Sharia Securities equity are included in the List of Syariah securities;
- (2) Minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) in Sharia Bonds (Sukuk), which has been sold in the public offering and/or traded on the Indonesia Stock Exchange that got ratings from the rating of securities registered in BAPEPAM-LK and in the category of investment grade (*investment grade*); and
- (3) Minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) in domestic money market instruments of sharia that have a maturity of less than 1 (one) year; in accordance with the laws and regulations in prevailing in Indonesia.

Investment managers are able to allocate the Mutual Fund's assets to cash only in order to settle Securities transactions and fulfill payment obligations to Investment Unit Holders and Mutual Fund expenses based on Collective Investment Contracts.

PT Panin Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of Investment Committee and Investment Management in 2022 and 2021 as follow:

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 Maret 2023, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada KIK Reksa Dana serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah" dan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk".

1. GENERAL (Continued)

b. Completion of the Financial Statements

PT Panin Asset Management as the Investment Manager from the Mutual Fund and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank from the Mutual Fund, are responsible for the preparation and presentation of the financial statements that has been authorized to be issued on March 30, 2023, according to each duties and responsibilities as stipulated in the Mutual Fund's CIC and in accordance with prevailing laws and regulations.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies and applied consistently are as follows:

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

The preparation of financial statements of the Mutual Fund based on the Chairman of Bapepam-LK decision on Regulation No. VIII.G.8 regarding Guidelines for Accounting of Mutual Funds and Regulation No. X.D.1 regarding Mutual Fund Report which has been updated with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.4/2020 regarding the Preparation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines for Investment Accounting Treatment for Collective Investment Contract Products.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK No. 101, "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK No. 105, "Accounting for Mudharabah", PSAK No. 107, "Accounting for Ijarah", PSAK No. 109, "Accounting for Zakat and Infak/Sadaqah" and PSAK No. 110, "Accounting for Sukuk".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Pengukurannya disusun berdasarkan biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Adopsi PSAK revisian

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 1, "penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi".

c. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian dan Bank non Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is the historical cost, except for the statements of cash flows and certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

The statements of cash flows have been prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted are consistent with accounting policies applied at the previous year, except for adoption of new PSAK and ISAK and revision effectively applied at or after January 1, 2022. The accounting policy changes of the Mutual Fund, are made as required appropriately with relevant transitional provisions in relation to PSAK and ISAK.

Adoption PSAK revision

New standards, revisions and interpretations that have been published, and which will be effectively applied for the year at or after January 1, 2022, but no material impact to financial statements are below:

- *Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definitions of Accounting Estimates";*
- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies".*

c. Cash in Bank

Cash owned by the Mutual Fund and managed by Custodian Bank and non Custodian Bank which is held at call with bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana telah melakukan penerapan PSAK No. 71.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Transactions with Related Party

Mutual Fund implements PSAK No. 7, "Related Parties Disclosures", Mutual Funds deals transaction with related party. This transaction is based on terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.

All material transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Markets Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 on Related Parties Related to the Management of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, confirms that the Investment Manager is a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Custodian Bank is not a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

e. Net Assets Value of The Mutual Fund

Net asset value of the Mutual Fund is calculated at the end of the trading day by using the fair market value assigned by Securities Pricing Agency (LPHE) as reference price for Investment Managers, in accordance with Bapepam-LK regulation No. IV.C.2.

The net asset value is calculated based on the net asset value at the end of the relevant trading day, after the completion of the Mutual Fund accounts is done, on fair value of assets and liabilities.

f. Financial Instruments

The Mutual Fund has already applied PSAK No. 71.

The Mutual Fund classifies financial assets and liabilities into categories below:

- 1) Amortized cost;
- 2) Fair value through profit of loss ("FVTPL").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang penjualan efek, piutang bagi hasil dan dividen, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek ekuitas dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bagi hasil dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bagi hasil dan dividen dihitung dengan menggunakan metode tingkat bagi hasil efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The classification depends on the purpose of acquiring the financial assets and liabilities and determined at initial recognition.

1) Financial assets

The Mutual Fund classifies financial assets after initial recognition and, if it is allowed and appropriate, this classification will be evaluated at the end of each financial year.

The Mutual Fund's financial assets are investment portfolio - money market instruments, cash in bank, receivable from sale of securities, profit sharing and dividend receivables, and other receivable which are classified as financial assets measured at amortized cost and investment portfolio - equity instruments and sharia debt securities which classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

Financial assets measured at amortized cost if these conditions are met:

- *Financial assets are managed in business model aims to have financial assets to obtain contractual cash flows; and*
- *Contractual terms of financial assets that generate cash flows from principal payment and profit sharing from the principal amount owed.*

At initial recognition, financial assets classified as amortized cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Profit sharing and dividend income is calculated using effective profit sharing rate method and recognized in profit or loss.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it was acquired primarily to sell or buyback in the near term and there is an evidence of an actual pattern of taking a short-term profit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang pembelian efek, utang perolehan kembali unit penyertaan, beban akrual, utang biaya perolehan kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2) Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost, which one is appropriate. At reporting date, the Mutual Fund has no financial liabilities other than those classified as amortized costs. The Mutual Fund determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized, and through the amortization process.

The Mutual Fund's financial liabilities are payable from purchase of securities, redemption payable, accrued expenses, redemption fee payable and other payables.

3) Derecognition

Financial asset is derecognized if the rights to receive cash flow of the asset has terminated.

At the derecognition of financial assets as a whole, the difference between carrying value and amount to be received and all cumulative gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are recognized in profit or loss.

All regular purchases and sales of financial assets are recognized and derecognized on the trade date, by means when the Mutual Fund's is committed to buy or sell the assets.

Regular purchase and sale is purchase or sale of financial assets based on contract that requires assets to be transferred within specified amount of time with applied regulations and practice in the market.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

5) Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK No. 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

4) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount will be presented in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented in net only if it is allowed by accounting standards.

5) Impairment of financial assets

In PSAK No. 71, provision of impairment value for financial assets is measured using the expected credit loss model and applies to financial assets measured at amortized cost.

There are 2 (two) measurement basis for expected credit loss model, such as 12 months expected credit loss model or lifetime expected credit loss. The Mutual Fund will analyze initial recognition using 12 months expected credit loss model and will move to the basis if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

Investments in Sharia marketable securities

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) *Stated at acquisitions cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity;*
- 2) *Stated at fair value through profit or loss securities. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (Lanjutan)

- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110 /
Category as defined by SFAS 110

Aset keuangan: Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi /
Financial asset: measured at fair value through profit or loss securities

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek ekuitas, sukuk dan instrumen pasar uang. Investasi dalam efek ekuitas (saham) dan sukuk dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, sedangkan instrumen pasar uang (deposito berjangka) dicatat sebesar nilai nominalnya.

Perbedaan antara nilai tercatat saham dan sukuk dengan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan saham dan sukuk diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil dari sukuk, deposito berjangka dan jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari efek ekuitas diakui pada saat tanggal *ex-dividend*. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan.

Beban pengelolaan investasi dan beban kustodian diakui secara akrual harian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

- 3) Stated at fair value through other comprehensive income securities. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income .

Golongan / Class	Sub-golongan / Sub-class
------------------	--------------------------

Portofolio efek / <i>Investment portfolio</i>	Sukuk
--	-------

g. Investment Portfolio

Investment portfolio transactions are recorded on the trade date at acquisition cost. The securities portfolio consists of equity instruments, sharia debt instruments and money market investments. Investments in equity instruments (shares) and sharia debt securities are stated at fair market prices, in accordance with BAPEPAM-LK regulation No. IV.C.2 concerning Fair Market Value of Securities in the Portfolio of Mutual Funds, while money market instruments (time deposits) are recorded on nominal value.

The difference between the carrying value of shares and sharia debt securities with market value are recorded as unrealized investment gain or losses, while the difference between the carrying value of the net selling price at the time of the sale of shares and sharia debt securities is recognized as a realized gain or loss on investments.

h. Revenue and Expenses Recognition

Interest income from sharia debt securities, time deposits and current account accrued based on the proportion of time. Dividend income from the equity instruments is recognized on a ex-dividend date. Unrealized and realized gain (losses) on investments are recognized in profit or loss and other comprehensive income for the year and and statement of changes in net assets of the current year.

Management fees and custodian fees are accrued on a daily basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan dan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut. Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Taxation

Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are subject to income tax in accordance with Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding taxation of Mutual Funds. Based on the regulation, the object of income tax is limited to income received by Mutual Fund, while the distribution of profits to unit holders including profits from the redemption of unit holders is not an object of income tax.

Income subjected to final income tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to income subjected to final income tax are not deductible.

Current tax is determined based on the increase in net assets that can be attributed to unit holders from taxable operating activities in the year concerned calculated based on the applicable tax rate.

j. Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Mutual Fund should not recognize the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Fund does not ask for accountability report from the uses of donation. The Mutual Fund does not receive, collect, levy and/or distribute zakat, from internal and external sources.

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

3. INVESTMENT PORTFOLIO

This account consists of:

31 Desember 2022 / December 31, 2022

Lembar Saham / Number of Share Nilai Nominal / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bagi Hasil per tahun / Annual Profit Sharing Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Acquisition Cost (%)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Fair Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Fair Value / Amortized Cost to Total Investment (%)
<u>Efek Ekuitas /</u> <u>Equity Instruments</u>						
500,000	PT Adaro Energy Indonesia Tbk.	-	-	1,299,000,000	1,925,000,000	10.53
600,000	PT Harum Energy Tbk.	-	-	1,013,869,047	972,000,000	5.32
200,000	PT Baramulti Sukses Sarana Tbk.	-	-	779,000,000	868,000,000	4.75
800,000	PT Arwana Citramulia Tbk.	-	-	542,608,851	796,000,000	4.36
80,000	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	-	-	614,000,000	698,000,000	3.82
500,032	PT Ciputra Development Tbk.	-	-	489,030,846	470,030,080	2.57
300,000	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	-	-	277,926,500	336,000,000	1.84
57	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	-	-	16,554	8,322	0.00
2,980,089	Jumlah Efek Ekuitas / Total Equity Instruments				6,065,038,402	33.19
<u>Sukuk Pemerintah /</u> <u>Government Sharia Debt Securities</u>						
3,500,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS017	15 Oktober 2025 / October 15, 2025	6.13	3,387,738,328	3,513,123,880	19.22
2,500,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031 / November 15, 2031	8.88	2,714,528,385	2,801,003,925	15.33
2,500,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS015	15 Juli 2047 / July 15, 2047	8.00	2,446,945,526	2,750,658,800	15.05
1,163,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS036	15 Agustus 2025 / August 15, 2025	5.38	1,149,007,712	1,135,609,059	6.21
1,000,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS026	15 Oktober 2024 / October 15, 2024	6.63	1,061,500,000	1,008,700,000	5.52
10,663,000,000	Jumlah Sukuk Pemerintah / Total Government Sharia Debt Securities				11,209,095,664	61.34
<u>Instrumen Pasar Uang /</u> <u>Money Market Instruments</u>						
500,000,000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	15 Januari 2023 / January 15, 2023	5.25	100.00	500,000,000	2.74
500,000,000	PT Bank Central Asia Syariah	27 Januari 2023 / January 27, 2023	4.50	100.00	500,000,000	2.74
1,000,000,000	Jumlah Instrumen Pasar Uang / Total Money Market Instruments				1,000,000,000	5.47
	Jumlah / Total				18,274,134,066	100.00

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Lembar Saham / Number of Share Nilai Nominal / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bagi Hasil per tahun / Annual Profit Sharing Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Acquisition Cost (%)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Fair Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Fair Value / Amortized Cost to Total Investment (%)
<u>Efek ekuitas /</u> <u>Equity instruments</u>						
80,000	PT Prodia Widyahusada Tbk.	-	-	612,739,500	736,000,000	4.55
70,000	PT Harum Energy Tbk.	-	-	508,250,000	722,750,000	4.47
300,000	PT Adaro Energy Tbk.	-	-	618,000,000	675,000,000	4.17
850,000	PT Erajaya Swasembada Tbk	-	-	331,910,740	510,000,000	3.15
300,000	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	-	-	277,926,500	343,500,000	2.12
400,000	PT Arwana Citra Mulia Tbk.	-	-	180,986,064	320,000,000	1.98
300,032	PT Ciputra Development Tbk.	-	-	300,030,845	291,031,040	1.80
500,000	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.	-	-	285,333,620	245,000,000	1.51
35,000	PT Indosat Tbk.	-	-	184,896,068	217,000,000	1.34
120,000	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	-	-	186,496,800	206,400,000	1.28
57	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	-	-	16,554	9,462	0.00
2,955,089	Jumlah Efek Ekuitas / Total Equity Instruments				4,266,690,502	35.43

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Lembar Saham / Number of Share Nilai Nominal / Par Value (Rp)		Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bagi Hasil per tahun / Annual Profit Sharing Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Acquisition Cost (%)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Fair Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Fair Value / Amortized Cost to Total Investment (%)
	Investasi / Investment					
	<u>Sukuk Pemerintah / Government Sharia Debt Securities</u>					
3,500,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS017	15 Oktober 2025 / October 15, 2025	6.13	3,387,738,328	3,653,473,425	22.58
2,500,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031 / November 15, 2031	8.88	2,714,528,385	2,950,526,600	18.24
2,500,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS015	15 Juli 2047 / July 15, 2047	8.00	2,446,945,526	2,746,915,125	16.98
1,000,000,000	Sukuk Berharga Syariah Negara Seri PBS026	15 Oktober 2024 / October 15, 2024	6.63	1,061,500,000	1,059,260,611	6.55
9,500,000,000	Jumlah Sukuk Pemerintah / Total Government Sharia Debt Securities				10,410,175,761	64.35
	<u>Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments</u>					
500,000,000	PT Bank Central Asia Syariah	3 Januari 2022 / January 3, 2022	3.25	100.00	500,000,000	3.09
500,000,000	PT Bank Central Asia Syariah	16 Januari 2022 / January 16, 2022	3.25	100.00	500,000,000	3.09
500,000,000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	28 Januari 2022 / January 28, 2022	3.25	100.00	500,000,000	3.09
1,500,000,000	Jumlah Instrumen Pasar Uang / Total Money Market Instruments				1,500,000,000	9.27
	Jumlah / Total				16,176,866,263	100.00

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANK

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta	980,030,472	767,522,017	Deutsche Bank AG., Jakarta Branch
PT Bank Central Asia Tbk.	118,834,778	1,312,330,369	PT Bank Central Asia Tbk.
Standard Chartered Bank	42,886,000	44,436,000	Standard Chartered Bank
PT Bank Panin Indonesia Tbk.	33,325,440	7,322,910	PT Bank Panin Indonesia Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	21,637,767	21,594,537	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	17,441,858	36,608,526	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	7,489,541	8,139,541	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Jumlah	1,221,645,856	2,197,953,900	Total

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG BAGI HASIL DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2022
Dividen	45,360,000
Piutang bagi hasil	
Sukuk	183,215,717
Instrumen pasar uang	1,114,096
Jumlah	229,689,813

5. PROFIT SHARING AND DIVIDEND RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2021	
48,348,000		<i>Dividend</i>
162,830,400		<i>Profit sharing receivables</i>
1,609,537		<i>Sharia debt securities</i>
		<i>Money market instruments</i>
212,787,937		Total

6. TAKSIRAN TAGIHAN PAJAK PENGHASILAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2022
Pajak penghasilan:	
Pasal 28A Tahun 2021	5,369,082
Pasal 28A Tahun 2020	-
Jumlah	5,369,082

6. ESTIMATED CLAIMS FOR INCOME TAX REFUND

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2021	
5,369,082		<i>Income tax:</i>
24,071,530		<i>Article 28A Year 2021</i>
		<i>Article 28A Year 2020</i>
29,440,612		Total

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan uang muka diterima dari pemegang unit penyertaan atas penjualan unit penyertaan sebesar Rp 6.417.132 dan Rp 1.009.017.132.

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNIT

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents an advance received for subscription from investment unit holder amounted to Rp 6,417,132 and Rp 1,009,017,132.

8. UTANG PEMBELIAN EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2021, akun ini merupakan kewajiban atas utang pembelian efek sebesar Rp 304.788.559.

8. PAYABLE FROM PURCHASE OF SECURITIES

As of December 31, 2021, this account represents payable from purchase of securities amounted to Rp 304,788,559.

9. UTANG PEROLEHAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2022, akun ini merupakan utang perolehan kembali unit penyertaan sebesar Rp 3.806.556.

9. REDEMPTION PAYABLE

As of December 31, 2022, this account represents redemption payable amounted to Rp 3,806,556.

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2022
Jasa pengelolaan investasi	18,698,305
Jasa kustodian	2,804,746
Lain-lain	20,609,780
Jumlah	42,112,831

10. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2021	
	15,941,880	Management fees
	2,391,282	Custodian fees
	57,813,750	Others
Jumlah	76,146,912	Total

11. UTANG BIAYA PEROLEHAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2022, akun ini merupakan utang biaya perolehan kembali unit penyertaan sebesar Rp 10.185.

11. REDEMPTION FEE PAYABLE

As of December 31, 2022, this account represents redemption fee payable amounted to Rp 10,185.

12. UTANG PAJAK

Pada tanggal 31 Desember 2021, akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 136.796.

12. TAX PAYABLE

As of December 31, 2021, this account represents withholding tax payable article 23 amounted to Rp 136,796.

13. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2022
Dana kebajikan	13,490,622
Agen penjualan	1,161,274
Lain-lain	49,564
Jumlah	14,701,460

13. OTHER PAYABLES

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2021	
	9,919,425	Qardhul hasan funds
	1,856,656	Selling fees
	176,478	Others
Jumlah	11,952,559	Total

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022
	Persentase / Percentage
Pemodal	43.78
Manajer Investasi	56.22
Jumlah	100.00

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the Investor and Investment Manager are as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	
	Persentase / Percentage	
	62.65	Investor
	37.35	Investment Manager
Jumlah	100.00	Total

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2022
Pendapatan investasi	
Pendapatan dividen	372,991,793
Pendapatan bagi hasil	
Sukuk	720,069,061
Instrumen pasar uang	41,877,400
Jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil	761,946,461
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(120,631,335)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(80,605,015)
Jumlah	933,701,904

15. INCOME

This account consists of:

2021	
227,010,272	Investment income
614,815,544	Dividend income
56,229,840	Profit sharing income
	Sharia debt securities
	Money market instruments
671,045,384	Total interest income and profit sharing
693,523,787	Realized gain (loss) on investments
168,170,630	Unrealized gain (loss) on investments
1,759,750,073	Total

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimal sebesar 2,00% yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Beban pengelolaan investasi yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 198.057.170 dan Rp 156.866.385 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

16. MANAGEMENT FEES

Management fees represents the fees received by PT Panin Aset Management as Investment Manager maximum amounted to 2.00% from Net Assets Value of Mutual Fund based on 365 calendar days per annum and paid on a monthly basis.

Management fees charged amounted to Rp 198,057,170 and Rp 156,866,385 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

17. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Beban kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 29.068.462 dan Rp 23.529.957 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

17. CUSTODIAN FEES

This account represents of administration and custody services of assets of the Mutual Fund in Deutsche Bank AG., Jakarta Branch as the Custodian Bank maximum amounted to 0.15% calculated on daily basis from Net Asset Value of Mutual Fund based on 365 calendar days per annum and paid every month.

Custodian fees charged amounted to Rp 29,068,462 and Rp 23,529,957 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

18. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank, beban pajak penghasilan final, S-invest dan beban lain-lain.

18. OTHER EXPENSES

Other expenses are comprised of costs for professional fees, bank charges, income tax expense, S-invest fee and other expenses.

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN LAIN-LAIN (Lanjutan)

Beban lain-lain yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 121.135.698 dan Rp 189.529.586 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

18. OTHER EXPENSES (Continued)

Other expenses charged amounted to Rp 121,135,698 and Rp 189,529,586 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

19. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

19. TAXATION

Reconciliation between income before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021, were as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	585,440,574	1,389,824,145	Income before income tax expense
Beda temporer:			Temporary differences:
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasikan	80,605,015	(168,170,630)	Unrealized loss (gain) on investment
Beda tetap:			Permanent difference:
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya			Expenses to collect and maintain the income that is not subject to tax or final tax
pajak atau pajaknya bersifat final	348,261,330	369,925,928	
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:			Income subjected to final tax and non taxable income:
Dividen	(372,991,793)	(227,010,272)	Dividend
Sukuk	(720,069,061)	(614,815,544)	Sharia Debt securities
Instrumen pasar uang	(41,877,400)	(56,229,840)	Money market instruments
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasikan	120,631,335	(693,523,787)	Realized loss (gain) on investment
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-	Estimated taxable income

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

The Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. Based on the latest changes on Law on General Rules and Procedures in 2007, the Tax Authorities may conduct an examination of the tax calculation by stipulating or changing the amount of the tax liability within five years from the date when the tax was payable.

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi yaitu PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022
Laporan Posisi Keuangan:	
Beban akrual	18,698,305
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:	
Beban investasi	198,057,170

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Panin Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

20. TRANSACTION WITH RELATED PARTY

Natures of relationships with related party which is PT Panin Asset Management as the Mutual Fund's Investment Manager.

Balances and transactions of the Mutual Fund with Investment Manager in 2022 and 2021 were as follows:

	2021	
		Statements of Financial Position:
	15,941,880	Accrued expenses
		Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:
	156,866,385	Investment expenses

There is no purchase and selling transaction with PT Panin Asset Management for the period for the years ended December 31, 2022 and 2021.

21. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	2022
Kenaikan hasil investasi (%)	3.24
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(1.23)
Beban investasi (%)	1.38
Perputaran portofolio	0.15
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. FINANCIAL SUMMARY OF THE MUTUAL FUND

Below is an overview of the financial ratios of the Mutual Fund. These ratios are calculated based on the Decree of the Chairman of BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996:

	2021	
	9.38	Increase on investment (%)
		Increase (decrease) on investment after calculating
	4.65	selling expenses (%)
	1.89	Investment expenses (%)
	0.62	Portfolio turnover
	-	Percentage of taxable income (%)

The purpose of the table is solely to help understand the performance of the Mutual Fund during the reporting period and should not be considered as an indication that future performance will equal with past performance.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan sukuk dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

financial risk management policy of Mutual Funds. The policy that had been determined was an overall business strategy and a philosophy of risk management. All of Mutual Funds risk management were purposed to minimize uncertainty effect faced at the market to financial performance of Mutual Funds.

Mutual Funds had operated in domestic and faced all kind of reduced risk of investment unit holder values, credit, economic and political condition changes, foreign exchange, regulation changes risk particularly in taxation and liquidity.

a. Risk of economic and political condition changes

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. Changes that occur can affect the performances of companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued sharia debt securities and money market instruments, which in turn may have an impact on value of securities issued by the company.

b. Default risk

In exceptional conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to buy back Investment Unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Investment Unit Holders redemption the Investment Units (redemption), the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Investment Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- d. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

- e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Jika Nilai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 31.1 butir (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

- f. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

- g. Risiko nilai tukar mata uang asing

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

- d. The risk of reducing the net asset value of each investment unit

The value of each Investment Unit of the Mutual Fund may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the relevant Mutual Fund. A decrease in the Net Asset Value of each Investment Unit may be caused, among other things, by changes in securities prices in the portfolio.

- e. The risk of dissolution and liquidation

In terms of (i) being ordered by the Financial Services Authority (formerly the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency); and (ii) If the Net Asset Value of the Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang is less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive Exchange Days, then in accordance with the provisions of the Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 article 45 letters c and d and article 31.1 point (iii) of the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

- f. Regulation changes risk

Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.

- g. Currency exchange rate risk

In the case of Mutual Funds investing in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Funds can affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Funds.

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN
DANA SYARIAH BERIMBANG
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

23. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below presents a comparison of the carrying amount over the fair value of financial instruments of the Mutual Fund recorded in the financial statements.

31 Desember / December 31, 2022					
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through					
	Saldo / Balance	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek ekuitas	6,065,038,402	6,065,038,402	-	-	Equity instruments
Sukuk	11,209,095,664	11,209,095,664	-	-	Sharia debt securities
Instrumen pasar uang	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	Money market instruments
Kas di bank	1,221,645,856	-	1,221,645,856	-	Cash in bank
Piutang bagi hasil dan dividen	229,689,813	-	229,689,813	-	Profit sharing and dividend receivables
Jumlah	19,725,469,735	17,274,134,066	2,451,335,669	-	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang perolehan kembali unit penyertaan	3,806,556	-	3,806,556	-	Redemption payable
Beban akrual	42,112,831	-	42,112,831	-	Accrued expenses
Utang biaya perolehan kembali unit penyertaan	10,185	-	10,185	-	Redemption fee payable
Utang lain-lain	14,701,460	-	14,701,460	-	Other payables
Jumlah	60,631,032	-	60,631,032	-	Total

23. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

23. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

31 Desember / December 31, 2021					
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through					
	Saldo / Balance	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek ekuitas	4,266,690,502	4,266,690,502	-	-	Equity instruments
Sukuk	10,410,175,761	10,410,175,761	-	-	Sharia debt securities
Instrumen					
pasar uang	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	Money market instruments
Kas di bank	2,197,953,900	-	2,197,953,900	-	Cash in bank
Piutang penjualan efek	154,790,129	-	154,790,129	-	Receivables from sale of portfolio
Piutang bagi hasil dan dividen	212,787,937	-	212,787,937	-	Profit sharing and dividend receivables
Piutang lain-lain	1,536,780	-	1,536,780	-	Other receivable
Jumlah	18,743,935,009	14,676,866,263	4,067,068,746	-	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang pembelian efek	304,788,559	-	304,788,559	-	Payable from purchase of securities
Beban akrual	76,146,912	-	76,146,912	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	11,952,559	-	11,952,559	-	Other payables
Jumlah	392,888,030	-	392,888,030	-	Total

24. STANDAR AKUNTANSI BARU

24. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, their amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2022 are as follows:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas";
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi dan penjelasannya.
- Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide an explanation of material accounting policies";
- Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of liabilities";
- Amendment to PSAK No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of accounting estimates and their explanations.

24. STANDAR AKUNTANSI BARU (Lanjutan)

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul atas penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

24. NEW ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

The above standards will be effective on January 1, 2023 and early adoption is allowed.

Mutual Funds are currently evaluating the impact that may arise from the adoption of these new standards and revisions to the Mutual Fund's financial statements.